

REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TURKI

(Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)

Abu Yazid Adnan Quthny¹

Abstract:

Renewal of Islamic law in the form of family law legislation began in 1917 with the passing of the Ottoman Law of Family Rights by the Government of Turkey. Family law reform in Turkey was a milestone in the history of family law reform in the Islamic world and has a great influence on the development of family law in other countries. Muhammad Shahrur is one of the contemporary Islamic legal thinkers who did the understanding of Islamic law by way of hermeneutics. One popular method is the analysis of linguistic semantics, and application of modern exact sciences. according Shahrur, marriage principles in the Qur'an are monogamous. While the letter an-Nisa 'verse 3 is often used as the basis of legislation of polygamy actually talking about guardianship of orphans. Therefore, according to the terms Shahrur allowed polygamy (1) wife of second, third, and fourth are widows who have children orphaned, and (2) there must be a sense of worry can not do justice to the orphans.

As well as engagement in the Turkish Civil Code of 1926 and arranged in chapters 82-87 in The Cyprus Turkish Family Law of 1951 stipulated in Article 4-5. Turkish family law encourages courts to not hold a special agreement before the marriage, that is to say, if there is a cancellation of the wedding, then judged based on state laws (depending on the law, not a specific agreement between the person who is engaged). If the engagement party is already done, and it turns out the marriage covenant void, then the parties considered responsible for the cancellation of any obligation to pay compensation in the form of changing the party who has incurred costs.

¹ Dosen Institut Ilmu Keislaman (INZAH) Zainul Hasan

This study will discuss the history of the Turkish family law reforms and the factors that influence since Ottoman times to become the Republic of Turkey was formed, explains the elements of a Turkish family law reform, and then associate one element of a Turkish family law reforms (polygamy) with analytical thinking Shahrur linguistic semantics.

Keywords: *History, Marriage and Family Law.*

Pendahuluan

Merupakan sebuah keniscayaan terjadinya sebuah pengundangan hukum, atau reformasi hukum keluarga Islam di berbagai Negara muslim atau Negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia. Hal itu disebabkan karena hukum yang ada (berlaku) masih belum di*qanûn*kan atau sudah di*qanûn*kan namun dianggap tidak sesuai dengan zamannya lagi, akibat berbedanya “*context*” antara masa lalu dengan masa kini. Seperti kata Anderson, hukum Islam di negara-negara Islam ternyata tidak bersifat statik sama sekali.²

Bentuk pembaharuan yang dilakukan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. *Pertama*, ada beberapa Negara yang melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang. *Kedua*, ada sebagian Negara yang melakukan pembaharuan dengan berdasarkan dekrit presiden atau raja. *Ketiga*, ada beberapa Negara yang melakukan pembaharuan dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim.³

Negara Turki merupakan Negara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Bagi muslim Turki, Hanafi adalah madzhab yang melatari kehidupan keberagaman secara formal,⁴ sebelum ada kebijakan legislasi undang-undang yang

² J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 89-90.

³ H. M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm 1; juga dapat dilihat di Kiran Gupta, “Polygamy Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative Law,” dalam *Islamic and Comparative Law Review*, vol. xii, no.2 (ttp.: Summer, 1992), hlm. 114-154, pada hlm. 127.

⁴ Di Turki, madzhab Hanafi adalah madzhab mayoritas. Hal itu juga berpengaruh pada pembentukan Turki yang rasional, sebagaimana karakteristik madzhab Hanafi.

dikodifikasi secara eklektikal.⁵ Undang-Undang Sipil Islam atau yang disebut *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyah*, yang sebagian besar materinya didasarkan pada madzhab Hanafi sebenarnya telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876, sekalipun belum komprehensif, karena tidak memasukkan hukum keluarga dan hukum waris.⁶

Akhirnya pembaharuan pun dilakukan, sehingga tercipta Undang-Undang *The Turkish Civil Code*. Materi pembaharuan dalam undang-undang ini adalah seputar Hukum Perkawinan (pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan), Perceraian dan Pemisahan, Kompensasi, dan Hukum Waris.⁷

Jika di Negara mayoritas muslim lain poligami diperbolehkan, maka tidak demikian di Turki. Praktek poligami di Negara Turki dilarang secara mutlak,⁸ hal itu dilandasi pemikiran bahwa situasi dan kondisi sosial (yang telah berubah) di Turki, menunjukkan perbedaan dengan situasi dan kondisi sosial (*asbâb al-Nuzûl*) saat ayat-ayat yang membolehkan poligami tersebut diturunkan.

Muhammad Shahrur merupakan salah satu pemikir hukum Islam kontemporer yang melakukan pemahaman terhadap hukum Islam dengan cara hermeneutika. Salah satu methodenya yang populer adalah analisis linguistik semantik,⁹ dan penerapan ilmu-ilmu eksakta modern.

Lihat Seyyed Hossein Nasr, "Islam," dalam Arvind Sharma (ed.), *Our Religious* (New York: Harper Collins, 1993), hlm. 427-532, pada hlm. 466.

⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text, Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 264.

⁶ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (New Delhi: N.M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972), hlm. 15; Isroqunnajah, "Hukum Keluarga Islam di Republik Turki," dalam M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 36-52, pada hlm. 37.

⁷ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 18-24.

⁸ Turki adalah Negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 117-118.

⁹ Menurut Sahiron Syamsuddin, analisa linguistik semantik Shahrur sama dengan teori linguistik al-Jurjanî atau *paradigmo sintagmatik* Osborne. Lihat Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: elSAQ, 2004), hlm. 6; Abdul Mustaqim dan Sahiron

Salah satu karyanya yang terkenal yang berkaitan dengan fiqh dan ushul fiqh adalah *Nahwa Ushûl al-Jadidah li al-Fiqh al-Islamî; Fiqh al-Mar'ah*.

Terkait dengan poligami, menurut Shahrur, prinsip pernikahan dalam al-Qur'an adalah monogami. Sedangkan surat an-Nisa' ayat 3 yang sering dijadikan dasar legislasi poligami sebenarnya berbicara tentang perwalian anak yatim. Oleh karena itu, menurut Shahrur poligami boleh dengan syarat (1) isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim, dan (2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹⁰

Secara singkat dan padat, kajian ini akan membahas tentang sejarah pembaharuan hukum keluarga Turki dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sejak masa Utsmani sampai Turki terbentuk menjadi Republik, menjelaskan unsur-unsur pembaharuan hukum keluarga Turki, dan kemudian mengaitkan salah satu unsur pembaharuan hukum keluarga Turki (poligami) dengan pemikiran analisis linguistik semantik Shahrur.

Pembahasan

A. Sejarah Singkat Republik Turki

Negara Turki merupakan negara yang berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Sekitar 95 persen dari wilayah seluas 780.576 km² ini berada di benua Asia, selebihnya masuk ke kawasan Eropa. Ada yang menduga bangsa Hittiti yang menjadi penduduk pertama di kawasan ini, berasal dari Eropa, dugaan yang lebih populer memperkirakan orang Hittiti berasal dari Asia Tengah. Berdasarkan hasil sensus tahun 1992, jumlah penduduknya sekitar 58.436.000 jiwa¹¹ dengan tingkat kepadatan penduduk 71.1 jiwa/km² dan prosentase tempat tinggal 53% hidup di perkotaan serta 47 % lainnya tinggal di pedesaan.¹²

Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 139-141.

¹⁰ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, hlm. 425-426.

¹¹ *The world book of Encyclopedia*, Turki, Vol. 19 (USA: World book Inc., 1997), hlm. 413.

¹² Isroqunnajah, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 36.

Memasuki tahun pertama Masehi, wilayah Turki yang saat itu bernama Kerajaan Bizantium memang dikuasai Romawi selama empat abad.¹³ Kekuasaan Romawi dijatuhkan kaum Barbar. Pada masa inilah ibukota kerajaan dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel (sekarang Istanbul).¹⁴ Pada abad ke-12 Bizantium jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Ottoman yang dipimpin Raja Utsman I. Ini merupakan masa keemasan Turki Ottoman.¹⁵

Pada masa inilah pemerintahan Turki Ottoman memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Bahkan sepeninggal *Khulafâ' al-Râsyiddîn*, Turki menganut sistem *Khilâfah Islâmiyah* di bawah dinasti Utsmaniyah. Wilayahnya meliputi jazirah Arab, Balkan, Hongaria hingga kawasan Afrika Utara. Namun kekhalifahan itu hancur karena konflik internal akibat perebutan kekuasaan yang melibatkan intervensi sejumlah negara asing.¹⁶

Bermula dari perlawanan terhadap campur tangan asing yang dipimpin Musthofa Kemal, aksi perjuangan berubah menjadi penentangan terhadap kekuasaan *Khalifah*. Moment kehancuran *Khilâfah Islâmiyah* sendiri terjadi saat rakyat Turki melalui wakil-wakilnya mengeluarkan Piagam Nasional (*al-Mitsâq al-Wathonî*). Sejak itu, Turki menjadi sebuah negara tersendiri, terpisah dari wilayah-wilayah yang dulu merupakan kesatuan *Khilafah Islamiyah*. *Khalifah Abdul Majid*

¹³ Sami bin Abdullah al-Maghlûts, *Atlas Perang Salib: Mengungkap Peristiwa Berdarah Abad Pertengahan*, alih bahasa Fuad Syaifuddin Nur (Jakarta Timur: Almahira, 2009), hlm. 13.

¹⁴ Bernad Lewis, *The Middle East: A Brief History of The Last 2000 Years* (New York: Scribner, 1996), hlm. 33-38.

¹⁵ Kata Ottoman berasal dari nama nenek moyang mereka, yakni Utsman (nama khalifah ideal) yang kemudian menjadi Utsmani dan akhirnya disebut Ottoman. Ottoman adalah salah satu dinasti besar dan lama di dunia. Sejak abad 13 hingga abad 19 (tepatnya 1922) kerajaan ini telah diperintah oleh 36 sultan. Utsman adalah sultan pertama, kemudian diikuti sultan lainnya dengan berdasarkan pada hubungan darah dan garis keturunan bapak. Ottoman mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sulaiman pada abad ke 16. wilayah kekuasaan kerajaan melebar dari Budapes ke Yaman, mulai dari Baghdad sampai ke Aljazair, bahkan pada tahun 1529 pasukan Sulaiman sudah hampir menguasai Wina. Lihat Akbar S. Ahmed, *Citra Muslim: Tinjauan sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan H. Ramli Yakub (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 71.

¹⁶ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam; Bagian Ketiga*, alih bahasa Ghufroon A. Mas'adi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.80-84.

yang terakhir berkuasa, terusir ke luar Turki. Tetapi mereka dapat bertahan di Istanbul dan daerah pedalamannya.¹⁷

Mustafa Kemal menjelaskan pada anggota Majelis Nasional Agung, bahwa pemerintah nasional didasarkan pada prinsip pokok *populisme* (kerakyatan), yang berarti bahwa kedaulatan dan semua kekuatan administrasi harus langsung diberikan kepada rakyat. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah terhapusnya kesultanan dan kekhalifahan.

Kesultanan dihapuskan pada tanggal 1 Nopember 1922, dengan undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional Agung setelah melalui debat yang panjang. Penghapusan jabatan sultan berarti menghilangkan dualisme dalam pemegang jabatan duniawi, yaitu sultan Turki di satu pihak dan Majelis Negara di pihak lain. Semenjak penghapusan jabatan itu, kedaulatan berada di tangan Majelis Nasional Agung, dan kekuasaan eksekutif berada di tangan majlis Negara. Maka terpisahlah dengan jelas kekuasaan eksekutif dari kekuasaan legislatif. Semenjak itu, Khlaifah Abdul Majid hanya merupakan lembaga keislaman Turki.

Pada 1923, disepakatilah berdirinya negara Turki dengan batas-batas wilayah seperti saat ini. Laut Hitam di utara; Irak, Suriah dan Laut Tengah di selatan; Laut Aegea di barat dan Iran serta Rusia di timur. Negara republik dengan Ibu Kota Ankara itu, pertama kali dipimpin oleh Musthofa Kemal. Ia melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkilbat ke Barat. Ia mengganti penggunaan huruf Arab dengan Latin, poligami dilarang dan wanita diberi kebebasan yang sama dengan pria. Kemal pun memperoleh gelar Bapak Bangsa Turki (*Attaturk*) sehingga dikenal sebagai Kemal Attaturk.¹⁸

Kebijakan-kebijakan Kemal banyak dilatari oleh pemikiran barat. Tujuan utama Turki Kemalis adalah pembangunan ekonomi dan modernisasi kultural. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, Kemal meningkatkan produksi pertanian dengan mereduksi pajak dan berinvestasi dalam proyek jalan dan lintasan kereta api, memprakarsai pembangunan industri, menasionalisasikan pembangunan jalan, pelabuhan dan pertambangan, mengembangkan industri pengolahan

¹⁷ Bernad Lewis, *The Middle East*, hlm. 157; juga dapat dilihat di Akbar S. Ahmed, *Citra Muslim*, hlm. 75.

¹⁸ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, hlm. 88.

bahan pokok, mendirikan Bank Sumer untuk mendanai perusahaan kecil tekstil, kertas, kaca, dan gula, hingga akhirnya pada dekade 1920-an dan 1930-an disiapkanlah dasar-dasar bagi kelahiran sebuah ekonomi industri modern.

Sedangkan untuk mewujudkan modernisasi kulturalnya, Kemal berusaha merenggangkan keterikatan masyarakat umum terhadap Islam (klasik), dan mengarahkan mereka kepada pola kehidupan barat yang sekuler. Kemal menghapuskan sejumlah lembaga organisasi Islam (*eksklusif-tradisional*). Bahkan pada tahun 1925 beberapa *tharîqah* sufi dinyatakan sebagai organisasi terlarang (ilegal) dan dihancurkan. Pada tahun 1928 diberlakukan tulisan latin menggantikan tulisan Arab, dan mulai dilancarkan upaya memurnikan bahasa Turki dari muatan bahasa Arab dan Persi. Pada tahun 1935, seluruh warga Turki diharuskan menggunakan nama kecil sebagaimana yang berlaku dalam penggunaan pola nama Barat.¹⁹

Reformasi dekade 1920-an dan 1930-an membawakan perubahan yang lebih radikal. Undang-undang keluarga 1924 mengharamkan poligami, menjadikan suami dan isteri berkedudukan sama dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 91; Akbar S. Ahmed menambahkan, kebijakan-kebijakan eropanisasi yang dikeluarkan Mustafa Kemal disamping karena gesekan dengan peradaban Eropa, sebenarnya juga tidak lepas dari latar belakang bangsa Turki yang sudah bosan dengan gaya hidup hedonis para Raja Turki Utsmani yang tidak mencerminkan keadilan bagi orang-orang kecil dan mendiskriminasikan wanita. Istana Topkali (nama istana kerajaan Ottoman) terletak di atas tanah seluas 14 hektar dan menghadap ke tiga lautan. Di tengah istana itu terletak sebuah Harem (ruangan khusus) yang dirancang dengan istimewa untuk ditinggali sultan. Ia hidup, bermain, dan meninggal dunia di Harem itu. Dari Harem itu pula, sultan menjalankan roda pemerintahan. Gaun sutra hanya dipakai sekali, setelah itu dibuang. Di Harem itu tinggal pula para gundik tawanan dan pesuruh Harem dalam 350 kamar. Berbagai ragam wanita dengan kulit dan kasta yang berbeda dibawa, dibeli, atau diculik ke dalam Harem. Para anak kesayangan segera ditunjuk untuk memerintah di wilayah yang amat luas, sedangkan anak yang dibenci dikungkung di dalam Harem kamar yang mirip kandang agar mereka lambat laun menjadi gila dalam kesendirian mereka. Pada abad ke-17, Sultan Ibrahim yang karena kecanduan obat bius memerintahkan untuk menenggelamkan 280 gundiknya di selat Bosphorus. Karena gaya hidup hedonis para Raja yang muslim inilah, penduduk Turki akhirnya enggan untuk menggunakan simbol-simbol keislaman. Namun nilai-nilai keislaman tetap diaplikasikan dalam keseharian, pemerintahan, politik, dan pergaulan. lihat Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society* (London&New York: Routledge&Kegan Paul, 1988), hlm. 66-67; idem, *Living Islam: from Samarkand to Stormoway* (New York: Facts on File, 1994), hlm. 100-104.; J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 21-27.

perceraian,²⁰ dan sejak saat itu perceraian harus dijatuhkan di pengadilan dengan syarat-syarat tertentu, tidak semata-mata hak prerogatif suami.²¹

Konstitusi menegakkan hak persamaan wanita dalam pendidikan dan dalam pekerjaan, dan pada tahun 1934 kaum wanita diberi hak untuk dicalonkan dalam pemilihan nasional. Pada tahun 1935, beberapa perwakilan wanita terpilih dalam parlemen Turki. Perubahan dalam hal sikap dan prinsip hukum menjadi basis utama bagi pengembangan partisipasi wanita di dalam kehidupan publik bangsa Turki.²²

B. Sejarah Reformasi Hukum Keluarga Di Turki

Legislasi hukum-hukum baru untuk melengkapi hukum Islam dalam skala besar telah dilakukan oleh penguasa-penguasa Turki Usmani pada abad ke-10 H/16 M yang menghasilkan *qanun* (*canon*). *Qanun* adalah produk kesultanan, dan bukan produk kekhalifahan.²³

Pembaruan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights* (Undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh Pemerintah Turki.²⁴ Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain.²⁵

Eksistensi hukum keluarga di dunia sebagai hukum positif mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Tahir Mahmood membagi tiga

²⁰ Muhammad Muslehuddin, "Islamic Social System," dalam *Studies in Islamic Law, Religion and Society* (New Delhi: H.S. Bathia, 1989), hlm. 334-347, pada hlm. 344.

²¹ Akh. Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008), hlm. 155.

²² Kedudukan kaum wanita dalam masyarakat Islam merupakan cermin keberadaan Islam. Bilamana masyarakat Islam Berjaya, maka kedudukan kaum wanitanya pun akan demikian pula. Lihat Akbar S. Ahmed, *Citra Islam*, hlm. 205.

²³ *Ibid.*, 109.

²⁴ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 27; juga dapat dilihat di idem, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), hlm.43; juga dapat dilihat di Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 17; juga dapat dilihat di Akh. Minhaji, *Islamic Law*, hlm. 155.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, hlm. 93.

kategori negara berdasarkan hukum keluarga yang dianut, yaitu (1). Negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional, (2). Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler, (3). Negara yang menerapkan hukum keluarga yang telah diperbaharui melalui proses legislasi modern.²⁶

Turki, jika dilihat dari sejarah berdirinya, sebenarnya masuk ke tiga kategori tersebut. Pada saat pemerintahan Utsmani berkuasa, hukum keluarga pada saat ini masih bersifat sangat tradisional, karena hanya berkiblat pada madzhab Hanafi saja.²⁷ Pada masa Mustafa Kemal, sekularisasi hukum keluarga nampak ketika Turki mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912. Ketika Turki menjadi Republik, maka hukum keluarga diciptakan melalui legislatif, layaknya Negara Republik lainnya, hal itu terwujud dalam proses amandemen terhadap *The Turkish Civil Code of 1926*. Namun, jika kategorisasi Tahir Mahmood tersebut dikaitkan dengan hukum keluarga Turki yang berlaku saat ini, maka Turki termasuk pada kelompok ketiga, dimana hukum keluarga Turki diperbaharui melalui proses legislasi modern.²⁸

Reformasi hukum keluarga Turki dalam bentuk undang-undang dimulai sejak tahun 1917 dengan lahirnya *Qanun-i Qarar Huquq al-Allah al-Utsmaniah* (hukum Utsmani yang mengatur hak-hak keluarga) yang akhirnya menjadi inspirasi bagi berbagai Negara muslim lain untuk mengundang hukum keluarga. Namun munculnya undang-undang perkawinan 1917 itu tentunya tidak terlepas dari proses panjang pengundangan yang telah dilalui. Disinilah letak signifikansi memahami sejarah reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Turki. Kenapa muncul ide untuk mengeluarkan undang-undang, padahal sejak 1300-1922 Turki menganut sistem kerajaan, dimana peraturan dan kebijakan Negara ditentukan oleh titah sang Raja?

Ketika Kerajaan Utsmani masih berkuasa, Kerajaan memberlakukan

²⁶ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 3-8.

²⁷ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 57-58.

²⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 7; bandingkan dengan Udjang Tholib, "The Relation Between the Kanûn and the Sharîa in the Ottoman Empire (15th-17th Centuries)," dalam *Islam & Development: A Politico Religious Response* (Jakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 45-61, pada hlm. 45-48; Sherman A. Jackson, *Islamic Law and The State: The Continental Jurisprudence of Shihâb al-Dîn al-Qarâfi* (Netherland: E.J. Brill, 1996), hlm. xviii.

sistem yudisial dan legal yang digabungkan dengan syari'ah (khususnya yurisprudensi madzhab Hanafi) dimana pengadilan diarahkan untuk menetapkan keputusan dalam berbagai kasus. Sistem ini ditopang oleh lembaga keagamaan (*religious institution*) yang nyaris independen dari kekuasaan Sultan (kepala pemerintahan). Lembaga keagamaan kerap kali diidentikkan dengan lembaga pemerintah itu sendiri.

Pada pucuk birokrasinya, lembaga ini dipimpin oleh seorang mufti (*syaikh al-Islam*). Meskipun lembaga mufti dipilih dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh seorang Sultan, namun secara norma sosial, kedudukan mufti relatif lebih tinggi dan disegani dibandingkan Sultan. Hal itu dikarenakan sikap religius mufti yang berbeda dengan sikap hedonis yang dimiliki Sultan.²⁹

Sultan tidak boleh sewenang-wenang memberlakukan hukum syari'ah tanpa legitimasi berupa fatwa dari lembaga mufti. Dipihak lain, mufti memiliki kewenangan untuk memilih para hakim (*Qâdli*) yang mengatur pemberlakuan syari'ah di seluruh wilayah kerajaan. Namun pada masa awal abad 19, bersamaan dengan lengsernya kekuasaan Utsmani, semua lembaga-lembaga keagamaan ini tidak lagi diberlakukan, untuk sistematisasi serta kodifikasi sistem hukum, dimana sebelumnya pada tahun 1839 dikeluarkan Dekrit Imperium *Hatt-i Syarif* sebagai pondasi bagi rezim legislatif modern.³⁰

Selanjutnya, untuk mengantisipasi maraknya perdagangan, pada tahun 1850-1858 dikeluarkanlah undang-undang perdagangan dan pidana yang sebagian rumusannya diambil dari hukum madzhab Hanafi dan sebagian yang lain dari hukum Perancis. Ide awal pembentukan undang-undang ini sebenarnya telah diperkenalkan sejak tahun 1840, dan pada tahun 1858 lahir undang-undang yang menguatkan pemilikan perorangan atas tanah.³¹

Nuansa sekularisasi hukum Islam di Turki sudah mulai Nampak. kodifikasi hukum dilakukan bersamaan dengan gelombang modernisasi hukum dan westernisasi yang sedang menggebu-gebu, seperti penetapan

²⁹ Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam*, hlm. 66-67; idem, *Living Islam*, hlm. 100-104; J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 21-27.

³⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 263; Isroqunnajah, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 38; bandingkan dengan Akh. Minhaji, *Islamic Law*, hlm. 153.

³¹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, hlm. 74.

Majallat al-Ahkâm al-'Adliyah. *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyah* adalah undang-undang sipil pertama yang ditetapkan di Turki, bahkan di dunia Islam, dimana rumusan materi *Majallât al-Ahkâm al-'Adliyah* sebagian didasarkan pada madzhab syari'ah dan sebageian yang lain pada materi hukum Barat.³²

Revolusi politik yang telah memporak-porandakan wilayah Imperium Utsmani dan melengserkan jabatan khalifah ikut memberi dampak terhadap penggantian undang-undang sipil tahun 1876, hukum keluarga (yang baru ditetapkan pada tahun 1915 dan 1917) dan hukum waris (dalam madzhab Hanafi) dengan undang-undang sipil baru yang diperbaharui pada tahun 1926, yang kemudian melahirkan *The Turkish Civil Code* (Undang-undang Sipil Turki).

Sebelumnya, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan status perseorangan, hubungan keluarga dan waris, telah diatur oleh pemerintah Utsmani secara formal dengan mengadopsi hukum dari madzhab Hanafi, tetapi hanya berlangsung sampai tahun 1915. Perubahan terjadi karena tuntutan perubahan kondisi sosial yang terjadi, sekalipun upaya perealisasiannya dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 1915, Kerajaan mengeluarkan dua dekrit yang mereformasi hukum matrimonial (yang berhubungan dengan perkawinan) yang secara lokal terkait dengan hak-hak perempuan terhadap perceraian. Dalam dekrit tersebut digunakan prinsip *takhayyûr* (eklektik) dengan mengambil sumber dari madzhab Hanafi dan Hanbali. Di dalam dua dekrit tahun 1915 tersebut, dinyatakan bahwa perempuan diperbolehkan mengupayakan perceraian atas dasar ditinggalkan suami atau karena penyakit yang dideritanya (suami).³³

Pada tahun 1917, Kerajaan Utsmani mengeluarkan undang-undang tentang hukum matrimonial yang berjudul *Qanun-i Qarar Huquq al-Allah al-Utsmaniah* yang berisi 156 pasal. Penetapannyapun didorong semangat *takhayyûr*, sebuah proses legislasi yang mulai menjadi trend

³² Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 264; J.N.D. Anderson, *Law Reform*, hlm. 47-48; menurut Liebesny, *Majallat al-Ahkâm al-'Adliyah* merupakan langkah awal kodifikasi hukum Islam yang berkiblat ke peradaban Barat. Lihat Akh. Minhaji, *Islamic Law*, hlm. 157.

³³ Anderson menyebut tahun 1915 ini sebagai tahun reformasi hukum keluarga kedua. Lihat J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University, 1959), hlm. 25.

pada era itu dan kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia muslim sebagai cita-cita umum kodifikasi dan reformasi hukum keluarga.³⁴ Di turki sendiri hukum ini hanya bertahan kurang lebih dua tahun dan secara resmi dirubah pada tahun 1919.³⁵

Pada tahun 1923, setelah konferensi perdamaian *Lausanne*, sebuah komite reformasi hukum dibentuk untuk merancang draft hukum sipil secara komprehensif dan status personal yang mendasarkan pada sumber-sumber Islam. Tetapi komite tersebut gagal memenuhi harapan karena perbedaan pendapat yang dilatari oleh perbedaan visi dan misi antara sesama anggota komisi yang modernis, tradisionalis, dan nasionalis. Alasan lain adalah karena waktunya bersamaan dengan kehancuran khalifah Islam dan adanya deklarasi Turki sebagai Republik. Dibawah pemerintahan Mustafa Kemal Pasha, usaha kodifikasi hukum kembali dilakukan. Hasilnya, pada tahun 1924 konstitusi nasional baru ditetapkan dengan mengadopsi sitem hukum sipil yang mengharamkan poligami, menjadikan suami dan isteri berkedudukan sama dalam perceraian, dimana perceraian hanya diakui bila dilakukan di depan pengadilan.³⁶

Pada tahun 1926, terciptalah undang-undang Sipil Turki (*The Turkish Civil Code*) yang berisi tentang Perkawinan (pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan), Perceraian dan Pemisahan, Kompensasi, dan Hukum Waris. Undang-undang 1926 ini lahir dengan mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912 dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi Turki, karena para ahli hukum (komite) yang disertai tugas memperbaharui undang-undang 1919 tersebut selama lima tahun tidak berhasil membuat draft undang-undang dimaksud.³⁷

Sebagai Negara yang telah mengadopsi proses legislatif modern,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ The Ottoman law of Family Rights 1917 ini merupakan bentuk reformasi hukum keluarga Turki yang lebih komprehensif. Lihat Akh. Minhaji, *Islamic Law*, hlm. 155; Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 16.

³⁶ Muhammad Muslehuddin, *Islamic Social System*, hlm. 344; bandingkan dengan Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 265.

³⁷ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 17; bandingkan dengan Kiran Gupta, *Polygamy Law Reform*, hlm. 115-116; Isroqunnajah, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 40-41; Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, hlm. 93.

maka amandemen terhadap undang-undang selalu dilakukan untuk kontekstualisasi hukum agar selalu sesuai dengan tuntutan zaman, demikian juga undang-undang 1926 tersebut, sejak tahun 1933 sampai 1965 tercatat telah dilakukan enam kali proses amandemen.³⁸

Hasil amandemen ini antara lain berkaitan dengan ganti kerugian, dispensasi kawin, pasangan suami isteri diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan ketika pisah ranjang, juga penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan, serta tersedianya perceraian di pengadilan yang didasarkan pada kehendak masing-masing pihak (Pasal 125-132). Di samping itu pembayaran ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan akibat perceraian dapat dilaksanakan jika didukung dengan fakta yang kuat.

Proses amandemen terhadap Hukum Perdata Turki tahun 1926 selanjutnya berlangsung pada tahun 1988-1992. Amandemen tahun 1988 memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama (*divorce by mutual consents*), nafkah isteri dan penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung. Amandemen tahun 1990 berkaitan dengan pertunangan, pasca perceraian dan adopsi. Proses amandemen yang dilakukan oleh legislative tersebut berakhir tahun 1992.³⁹

C. Unsur-Unsur Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Undang-Undang Turki

Pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam selalu melahirkan perdebatan di kalangan modernis-progresif dan tradisionalis-konservatif. Pembaruan hukum keluarga setidak-tidaknya berkaitan dengan materi hukum yang dianggap *out of date* yang dilakukan dengan metode-metode tertentu. Pembaruan hukum keluarga di Turki menarik untuk disingkap lebih lanjut, mengingat Turki adalah negara pertama di dunia Islam yang menggagas pembaruan mengenai hukum keluarga. Pembaharuan tersebut terwujud dalam:

³⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 265; Isroqunnajah, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 41.

³⁹ David Pearl and Werner Menski, *Muslim Family Law*, third edition, (London: Sweet and Maxwell, 1998), hlm. 21.

1. Hukum Perkawinan

a. Pertunangan

Pertunangan dalam *The Turkish Civil Code* tahun 1926 diatur dalam pasal 82-87 dan dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 diatur dalam pasal 4-5. Hukum keluarga Turki mendorong pengadilan untuk tidak mengadakan perjanjian khusus sebelum pernikahan, artinya, jika terdapat pembatalan pernikahan, maka dihukumi berdasarkan peraturan yang berlaku (tergantung pada hukum, bukan perjanjian khusus antar orang yang bertunangan). Jika pesta pertunangan sudah dilakukan, dan ternyata perjanjian pernikahan batal, maka pihak yang dianggap bertanggung jawab dengan pembatalan dibebani kewajiban membayar ganti rugi berupa ganti biaya pesta yang telah dikeluarkan.

b. Umur Pernikahan

Dalam Undang-Undang Turki, *The Ottoman Law of Family Rights* Tahun 1917 pasal 4 dan dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 6 diatur tentang usia pernikahan, yaitu 18 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 17 tahun bagi calon mempelai wanita. Sedangkan pada pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang sangat memaksa dapat diberikan dispensasi untuk menikah. Pengadilan dapat memberikan izin kepada mereka untuk menikah setelah mendapatkan keterangan dari orang tua mereka. Namun, meski pasangan yang mendapatkan pengecualian ini mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, mereka tetap harus berusia diatas 15 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 14 tahun bagi calon mempelai wanita.⁴⁰

Dalam hukum Islam, *fuqohâ'* (konvensional) hanya membatasi calon mempelai dengan batasan *âqil-bâlig* saja tanpa mensyaratkan *mumayyiz*. Batasan *bâlig* bagi laki-laki adalah ketika mereka mimpi basah (*ihtilâm*), atau sudah dapat mengeluarkan sperma. Sementara bagi wanita adalah ketika mereka sudah dapat menstruasi (*hâid*). Jika *bâligh* diartikan seperti ini, dan batasan minimal seseorang dapat menikah adalah ketika mereka *bâligh*, itu artinya seseorang dapat menikah bahkan pada usia sepuluh tahun sekalipun, karena saat

⁴⁰ Tahir Mahmood, *Family Law*, hlm. 20 dan 40.

ini, rata-rata anak laki-laki dapat mengeluarkan sperma atau mimpi basah (*ihtilâm*) dan anak perempuan mendapatkan menstruasi pertamanya pada usia 9-13 tahun,⁴¹ padahal anak yang sudah *bâlig* belum tentu dewasa.

c. Orang-orang yang dilarang melakukan pernikahan

Ketentuan orang yang dilarang untuk dinikahi diatur dalam *The Ottoman Law of Family Rights* Tahun 1917 dalam pasal 13-32 dan *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 7. Adopsi dalam hukum keluarga Turki dijadikan sebagai salah satu penghalang pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 121 undang-undang Sipil Turki. Artinya, anak hasil adopsi tidak dapat menikah dengan orang tua yang mengadopsinya atau dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan orang tua yang mengadopsinya tersebut.⁴²

Dalam fiqh klasik dikenal istilah *mahrâm* yang berarti perempuan yang diharamkan untuk dinikahi baik sementara ataupun selamanya, seperti perempuan yang sedang menjadi isteri orang lain, ibu, anak-anak perempuan, keponakan, dan yang lainnya.⁴³

d. Poligami

Ketentuan poligami diatur dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 8-9. Undang-undang Sipil Turki melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi, jika dia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang pertama telah bubar, baik karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan.⁴⁴ Oleh karena itu, pengadilan dapat menyatakan bahwa pernikahan yang kedua tidak sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat menikah.

Bahkan pada Pasal 38-44 undang-undang tentang Hak-hak keluarga tahun 1917 menyatakan bahwa seorang isteri berhak

⁴¹ Herbert Hutabarat, dkk., *Naskah Lengkap Kongres Obstetri dan Genekologi Indonesia Ketiga* (Medan: KOGI, 1976), hlm. 38-40.

⁴² Tahir Mahmood, *Family Law*, hlm. 20-21; Isroqunnajah, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 44.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 326.

⁴⁴ Muhammad Amin al-Shahîr, *Hâsyiyah Radd*, hlm. 28; di Isroqunnajah, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 36-52, pada hlm. 44.

mencantumkan dalam ta'lik talak bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian.

Diperbolehkannya poligami oleh al-Qur'an dalam kondisi tertentu telah diubah secara sukarela oleh muslim Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa intelektual Turki, bahwa legislasi *qur'anî* yang membolehkan poligami maksimal empat isteri tersebut, merupakan proses menuju asas monogami. Pembatasan empat isteri dalam poligami merupakan bentuk aturan yang justru sangat menjunjung tinggi humanisasi wanita, karena sebelum Islam turun, poligami dalam budaya Arab *Jâhiliyah* justru tidak terbatas, bahkan wanita dijadikan warisan.⁴⁵

Madzhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i, dan Imamiyah sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima. Apabila salah seorang diantara keempat isteri itu ada yang lepas dari tangannya karena meninggal atau diceraikan, maka orang tersebut boleh menikah dengan wanita lainnya.

Imamiyah dan syafi'i mengatakan bahwa manakala salah seorang di antara keempat isteri itu diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*, maka laki-laki itu tidak boleh melakukan akad nikah dengan wanita lain sebelum isteri yang diceraikannya itu habis masa *'iddahnya*. Akan tetapi, jika talaknya adalah talak *ba'in*, maka dia boleh menikah lagi dengan wanita lainnya. Demikian pula halnya, laki-laki itu boleh menikah dengan saudara perempuan isterinya jika ia ditalak secara *ba'in*, sekalipun dia masih dalam masa *'iddah*. Sebab talak *ba'in* mengakhiri hubungan pernikahan dan memutuskan hubungan suami isteri.⁴⁶

e. **Resepsi Pernikahan**

Tentang *walimah al-'urs* ini diatur dalam pasal 11-23 *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dirayakan sesuai dengan agama masing-masing jika dikehendaki, namun pendaftaran dilakukan sebelum perayaan tersebut. Setelah syarat formalitas (administrasi) dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, kedua pasangan boleh merayakan pernikahan.

⁴⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 21; Isroqunnajah, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 44-45; J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 45.

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, hlm. 332-333.

f. Pembatalan Pernikahan

Dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 19 dijelaskan, bahwa suatu pernikahan harus dibatalkan apabila salah satu pihak berada dalam kondisi: (1) Salah satu pihak telah berumah tangga saat menikah. (2) Salah satu pihak pada saat menikah menderita sakit jiwa atau penyakit permanen lain. (3) Pernikahan termasuk yang “dilarang.”⁴⁷

g. Pernikahan Yang Tidak Sah (voidable)

The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 mengatur tentang pernikahan yang tidak sah dalam pasal 17-25. Pengadilan menurut undang-undang Turki diberi kewenangan untuk menyatakan *ketidakabsahan* suatu pernikahan sesuai alasan-alasan yang telah ditetapkan, yaitu: (1) Pada saat menikah ada penilaian dari salah satu pihak suami isteri yang merasa dirugikan. (2) Salah satu pihak dalam kenyataannya tidak bermaksud melakukan perjanjian pernikahan atau menikahi pasangannya. (3) Salah satu pihak yang melakukan kontrak nikah memiliki anggapan yang valid bahwa pasangannya tidak memiliki kualitas seperti yang diinginkan, sehingga membuat kehidupan perkawinan tidak dapat ditolerir untuk dilanjutkan. (4) Salah satu pihak dengan jelas mengetahui kejelekan pasangannya yang berhubungan dengan karakter moral. (5) Salah satu pihak menderita penyakit yang membahayakan orang lain, atau masih berusia anak-anak. (6) Salah satu pihak dipaksa menikah dengan ancaman yang membahayakan kehidupan, kesehatan, finansial, atau membahayakan kerabat dekat.⁴⁸

h. Perceraian dan Pemisahan

Peraturan tentang Perceraian dan Pemisahan di Turki diatur dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 26-35. Aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perceraian dalam perundang-undangan Turki telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqh konvensional.

Menurut undang-undang sipil Turki, ada enam hal yang membolehkan suami isteri menuntut pengadilan untuk mengeluarkan dekrit perceraian. Namun demikian, sebelum pengadilan mengeluarkan

⁴⁷ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm, 22.

⁴⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 22-23.

dekrit perceraian tersebut, pengadilan memberikan jangka waktu kepada mempelai untuk saling memisahkan diri (*separation*) terlebih dahulu. Enam hal tersebut adalah: (1) Salah satu pihak berkomitmen untuk bercerai. (2) Salah satu pihak menyebabkan luka bagi pihak lain. (3) Salah satu pihak telah melakukan tindak kriminal yang membuat hubungan perkawinan tidak dapat ditolerir untuk dilanjutkan. (4) Salah satu pihak telah pindah rumah dengan cara yang tidak etis atau tanpa sebab yang jelas selama sekurang-kurangnya tiga bulan. (5) Salah satu pihak menderita penyakit mental yang membuat hubungan perkawinan tidak bisa ditolerir, yang dinyatakan dengan keterangan dokter dalam periode sekurang-kurangnya 3 bulan. (6) Hubungan suami isteri sedemikian tegang sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi.⁴⁹

i. Kompensasi

Kompensasi diatur dalam *The Ottoman Law of Family Rights* Tahun 1917 pasal 133 dan *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 22. Dalam undang-undang Turki dan Siprus, ditetapkan bahwa pengadilan boleh menetapkan uang ganti rugi yang harus dibayar salah satu dari suami isteri untuk pasangan yang disakiti atau tidak dipenuhi haknya.

Terkait dengan ganti rugi yang dimaksud, menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, bahwa apabila isteri tidak dapat memenuhi hak suami, maka hak nafkah isteri gugur. Sebaliknya, jika sang isteri yang dirugikan karena sang suami tidak dapat memenuhi hak isteri, sang isteri tetap hanya mendapat nafkah seperti biasa, tanpa ada ganti rugi.⁵⁰

j. Hukum Waris (*hukm al-warâtsah*)

Salah satu prinsip Undang-undang Sipil Turki adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, demikian juga dalam kewarisan. Karena prinsip inilah, maka undang-undang Sipil Turki dalam ketentuan warisnya menetapkan pembagian yang sama, dalam artian perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang sama dalam hal pembagian warisan, bukan lagi dua banding satu, melainkan satu banding satu.

⁴⁹ Isroqunnajah, Hukum Keluarga Islam, hlm. 48-49; Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 23-24.

⁵⁰ Ibid., hlm. 24.

Berdasarkan sistem kewarisan satu banding satu ini, nampak jelas bahwa Republik Turki ingin mengangkat derajat wanita yang sebelumnya sangat didiskreditkan, khususnya pada masa pemerintahan Kerajaan Utsmani.⁵¹

D. Larangan Poligami Turki Dalam Perspektif Analisis Linguistik Semantik Shahrur

1. Sharur dan Pemikirannya

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir liberal asal Syria. Ia mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan, di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Pada 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow untuk belajar Teknik Sipil hingga 1964, dan sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 1968, dia dikirim kembali belajar ke luar negeri, tepatnya di Universiti College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi hingga 1972. ia lalu diangkat menjadi Profesor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999). Karyanya selain buku-buku yang terkait dengan Teknik Bangunan adalah: *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâah Mu'âshirah* (1992). *Dirâsah Islâmiah Mu'âshirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*. *Al-Islâm wa al-Imân: Mandzûmât al-Qiyâm*, dan *Nahwa Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islamî; Fiqh al-Mar'ah* (2000).⁵²

Di bagian mukaddimah *Nahwa Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islamî; Fiqh al-Mar'ah* Sharur menegaskan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah agama wahyu terakhir. Berdasarkan hal ini, dia berkeyakinan bahwa *at-Tanzîl al-Hakîm* adalah kitab suci yang tidak hanya sesuai untuk masa Nabi dan negeri Arab, tetapi juga sesuai untuk segala tempat dan untuk masa-masa selanjutnya hingga hari akhir (*shâlih li kulli zamân wa makân*). Menurut Syahrur, universalisme hukum al-Qur'an tidak berarti bahwa seseorang harus menerapkan hukum-hukum yang tertera dalam al-Qur'an secara apa adanya di semua tempat dan segala waktu, melainkan hal itu berarti bahwa “kesesuaian

⁵¹ Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam*, hlm. 66-67; idem, *Living Islam*, hlm. 100-104.; J.N.D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 21-27.

⁵² Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Shahrur* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), hlm. 17

al-Qur'an itu hanya mungkin, jika aturan hukum al-Qur'an merupakan *hudûdiyyah hanîfiyah* (batasan hukum yang fleksibel/elastis) yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dan tempat. Hal ini berarti bahwa hukum al-Qur'an adalah ladang untuk melakukan ijtihad dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi objektif yang terdapat dalam komunitas manusia".⁵³

Syahrur menjelaskan alasan ontologis mengapa mengapa hermeneutika hukum al-Qur'an kontemporer itu perlu dilakukan. Untuk menjustifikasi proyek hermeneutikanya, dia memaparkan sebuah diskursus filsafat tentang hubungan antara *al-kaynûnah*, *as-sairûrah*, dan *ash-shairûrah*.⁵⁴ *Kainûnah* (*being*) merupakan wujud awal atau pertama yang senantiasa berubah melalui sebuah proses yang memakan waktu yang disebut *sairûrah* (*process*). Wujud awal tersebut berproses menjadi sesuatu yang lain yang disebut *shairûrah*. Ketiga konsep tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan kuat antara satu dengan yang lain. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini "tunduk" kepada ketiga konsep tersebut

Menurut Syahrur, tidaklah mungkin bagi seseorang memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap makna-makna al-Qur'an baik yang bersifat *kullî* maupun *juz'î*. Seorang Nabi atau Rasul sekalipun tidak mungkin melakukannya, karena dengan kemampuannya memahami seluruh makna al-Qur'an, berarti dia telah menjadi sekutu Tuhan dalam pengetahuan-Nya.⁵⁵

Selain itu, setidaknya terdapat dua metode inti yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum wasiat, pembagian harta warisan, kepemimpinan, poligami, dan pakaian wanita, yaitu (1) analisis linguistik semantik,⁵⁶ dan (2) penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, tehnik analitik dan teori himpunan.

⁵³ Muhammad Shahrur, *Nahwa Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islamî; Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus: Ahâli, 2000), hlm. 191.

⁵⁴ Muhammad Shahrur, *Nahwa Ushûl al-Jadîdah*, hlm. 27.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁶ Menurut Sahiron Syamsuddin, analisa linguistik semantik Shahrur sama dengan teori linguistik al-Jurjanî atau *paradigmo sintagmatik* Osborne. Lihat Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam*, hlm. 6; juga dapat dilihat di Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga, 2002), hlm. 139-141.

Analisa linguistik adalah analisa bahasa yang digunakan untuk memahami makna kata dengan cara membandingkannya dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna atau justru bertentangan. Namun menurut Syahrur, dalam al-Qur'an tidak terdapat persamaan kata (*tarâduf*). Syahrur sependapat dengan Ibn Faris yang mengatakan bahwa setiap kata dalam al-Qur'an memiliki makna spesifik yang tidak terkandung oleh kata lain. Setelah pemilahan makna (analisa linguistik) ini, kemudian dilakukan analisa semantik (sintagmatik), yaitu bahwa makna sebuah kata dipengaruhi oleh hubungan linier dengan kata-kata lain yang turut membangun sebuah kalimat.⁵⁷

Dalam kasus pakaian perempuan (*libâs al-mar'ah*), melalui konsep *nadhariyah al-hudûdnya*, Syahrur berpendapat bahwa batas minimum pakaian perempuan adalah *satr al-juyûb* (Q.S al-Nur: 31)⁵⁸ atau menutup bagian dada (payudara), kemaluan, dan tidak bertelanjang bulat. Batas maksimumnya adalah menutup seluruh anggota tubuh, kecuali dua telapak tangan dan wajah. Dengan pendekatan ini, perempuan yang memakai jilbab pada umumnya (termasuk model "jilbab gaul" yang kini sedang menjadi *trend*) sesungguhnya telah memenuhi ketentuan Allah, sebab masih berada pada wilayah di antara batas minimum dan maksimum tadi. Sebaliknya, perempuan yang menutup seujur tubuhnya (seluruh wajah) dianggap telah keluar dari *hudûd-al-Ilâh* (batasan-batasan Allah), karena melebihi batas maksimum yang ditentukan al-Quran.⁵⁹

2. Larangan Poligami Hukum Keluarga Turki dalam Perspektif Analisis Linguistik Semantik Sharur

Turki adalah Negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak, dengan lahirnya undang-undang Sipil Turki 1926 (*The Turkish Civil Code 1926*).⁶⁰ Adapun aturan poligami pada undang-undang

⁵⁷ Muhammad Shahrur, *Nahwa Ushûl al-Jadidah*, hlm. 189.

⁵⁸ وليضربن بخمرهن على جيوبهن....

⁵⁹ Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Dzikri (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), hlm. 246-249.

⁶⁰ Dalam undang-undang Cyprus tahun 1951 pasal 8 disebutkan "seorang suami yang sudah mempunyai istri tidak boleh menikah lagi kecuali dia dapat membuktikan

sebelumnya, yaitu undang-undang tentang Hak-hak Keluarga (*The Ottoman Law of Family Rights*) tahun 1917, suami boleh berpoligami dengan syarat harus dapat berlaku adil kepada para isterinya. Namun demikian, seorang isteri berhak membuat taklik talak pada waktu akad nikahnya bahwa suaminya tidak akan menikah lagi. Kalau suami melanggar taklik talak tersebut, maka isteri berhak minta cerai. Artinya, berdasarkan *The Ottoman Law of Family Rights* tahun 1917, isteri juga berhak melarang suaminya berpoligami.

Sedangkan menurut Shahrur, melalui linguistik semantiknya, ia mengawali pembahasan poligami dengan memahami makna ayat demi ayat yang berhubungan dengan poligami. Jika diperhatikan, Allah Swt. mengawali surat an-Nisâ' dengan seruan kepada manusia agar bertakwa kepada Tuhan yang juga merupakan tema penutup dari surat Âli Imrân sebelumnya, serta seruan kepada mereka untuk menyambung tali silaturrahim dengan berpangkal pada pandangan kemanusiaan universal, bukan pandangan kelompok atau kesukuan yang sempit, sebagai isyarat bahwa penciptaan manusia berasal dari *nafs* yang sama (*min nafs wâhidah*). Allah berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁶¹

Kemudian Allah Swt. beralih kepada pembicaraan tentang anak-

di depan pengadilan bahwa istrinya bukan istri yang sah, atau batu, atau telah pisah, baik karena cerai atau karena meninggal dunia.” Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 27; Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, hlm. 117-118.

⁶¹ An-Nisâ' (4):1

anak yatim. Dalam konteks ini, Dia memerintahkan kepada manusia agar supaya memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya.⁶² Allah berfirman:

وَأْتُوا آلَیْتِمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٦٣﴾

*Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah bâligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*⁶³

Selanjutnya, Allah Swt menindaklanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga, atau empat, yang dibatasi hanya pada satu kondisi, yaitu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَیْتِمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٤﴾

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁶⁴

Kemudian pada ayat keempat, Allah Swt. melanjutkan pembahasan tentang mas kawin atau mahar bagi perempuan, dan pada ayat kelima tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang-

⁶² Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, hlm. 426.

⁶³ An-Nisâ' (4): 2

⁶⁴ An-Nisâ' (4): 3

orang yang belum sempurna akal nya harta benda mererka, kemudian (pada ayat keenam) sekali lagi Allah membicarakan anak-anak yatim. Allah Swt. berfirman:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا

Artinya: Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (bisa mengelola harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.⁶⁵

Maka merupakan sebuah keharusan bagi para peneliti yang bijaksana yang bermaksud membahas masalah poligami dalam al-Qur'an untuk memperhatikan ayat-ayat diatas secara cermat, sekaligus melihat hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak-anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkai redaksi ayat tersebut dan ayat-ayat yang mendahuluinya.

Kata *al-yatîm* dalam bahasa Arab dan al-Qur'an berarti seorang anak yang belum cukup umur balig yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian *al-yatîm* seperti ini ada dalam firman Allah: "Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin" (An-Nisâ' (4):6). Sedangkan kata *al-yatîm* yang berarti "seorang anak yang telah kehilangan ayahnya" disebutkan juga secara jelas dalam firman-Nya:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَلَا

Artinya: Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh.⁶⁶

⁶⁵ An-Nisâ' (4): 6

⁶⁶ Al-Kahf (18): 82

Demikian juga kata tersebut disebutkan secara tersirat dalam firman-Nya:

تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

*Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.*⁶⁷

Walaupun tidak terdapat kata “ayah” dalam ayat tersebut, namun dapat dipahami bahwa seorang ayah ketika masih hidup secara hukum adalah seorang wali bagi urusan anaknya.

Kesemuanya memperkuat bahwa pokok bahasan ayat-ayat di atas adalah berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu mereka masih hidup menjanda. Apabila ada pertanyaan: Bagaimana halnya dengan anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim piatu) atau anak yang kehilangan ibunya? Maka sesungguhnya, dengan kematian kedua orang tua, gugurlah masalah poligami. Demikian juga halnya dengan kematian seorang ibu, sementara sang suami masih hidup, sehingga seandainya sang suami menikah lagi dengan perempuan yang lain, maka isteri keduanya tersebut tidak termasuk dalam kategori poligami, karena yang dimaksud dengan poligami adalah menikahi beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan.⁶⁸

Disini, kita berhadapan dengan (masalah) anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya, dimana Allah menghendaki dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak usia dewasa.⁶⁹ Bagaimana hal tersebut dapat terwujud? Apakah kita akan mengambil anak-anak yatim tersebut dari asuhan ibu mereka ke rumah kita, dan mendidik mereka dengan memisahkannya dari ibu-ibu mereka? Apakah membiarkan mereka di rumah sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan hidup kepada mereka sendiri? Hal tersebut memang seakan-akan mungkin, akan tetapi tetap ada kenyataan lain:

⁶⁷ Al-An'âm (6): 152

⁶⁸ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, hlm. 425-427.

⁶⁹ Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, hlm. 237-238.

bahwa kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik.

Dalam keadaan ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak-anak yatim sesuai yang dimaksud (sebagaimana firman Allah: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...*”), maka ayat di atas memperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda (Allah berfirman: “... *maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi...*”). Khitab (perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak, karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat terbut diawali dengan dua dan diakhiri dengan empat (وَرُبِعَ وَتُلْتِ مَتَّى).⁷⁰

Sesungguhnya Allah Swt. menganjurkan poligami, namun dengan syarat: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Hal itu berdasarkan pada struktur kaidah bahasa dalam firman-Nya: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.*”⁷¹

Akan tetapi, jika takut tidak dapat berlaku adil dalam memberikan perhatian terhadap anak kandung dan anak yatim (anak dari janda yang dinikahi), maka Allah melarang untuk berpoligami dan mencukupkan diri dengan seorang isteri saja, sebagaimana firman-Nya: “*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*”⁷²

Jika Turki melalui *The Turkish Civil Code 1926*-nya melarang poligami secara mutlak, maka Shahrur memberikan pemahaman baru tentang poligami dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan “pemeliharaan” anak

⁷⁰ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, hlm. 428.

⁷¹ Dengan pemahaman ini dapat dipahami bagaimana Allah sangat memperhatikan kepentingan para janda dan anak-anak yatim. Lihat Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, hlm. 238.

⁷² An-Nisâ' (4): 3

yatim. Ia membolehkan poligami namun dengan syarat *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.⁷³

Jika dikaitkan dengan poligami Turki, maka poligami yang dilakukan oleh masyarakat Turki termasuk juga sultan tidaklah berkaitan dengan pemeliharaan anak yatim. Wanita yang dibawa ke Harem oleh sultan, bukanlah seorang janda, bahkan masih gadis. Artinya tidak salah apabila Turki dengan alasan humanisasi wanita, melarang praktek poligami terjadi di Turki. Seperti diungkap Shahrur, poligami hanyalah salah satu bentuk jalan keluar dari keadaan yang memaksa.⁷⁴

Analisa

Tahir Mahmood membagi reformasi hukum Islam di negara-negara muslim menjadi (1) *intra-doctrinal reform* yaitu dilakukan dengan mengambil pendapat mazhab-mazhab fiqh yang dianut atau mencampurkan beberapa pendapat ulama mazhab atau dalam istilah fqh dikenal sebagai *talfiq* atau *takhayyur*, (2) *extra-doctrinal reform* yaitu dengan ijtihad atau melakukan reinterpretasi terhadap sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan sunnah, (3) regulatori baik dengan legislasi maupun pengaturan administrasi, dan (4) kodifikasi yaitu penyusunan materi hukum yang lengkap dan tuntas secara sistematis.⁷⁵

Jika melihat sejarah Turki, maka pembaharuan hukum keluarga Turki termasuk dalam kategori *intra-doctrinal reform*, *extra-doctrinal reform*, dan kodifikasi. Dalam pengundangannya, Turki melakukan *talfiq* dan *takhayyur* diantara beberapa madzhab (Hanafi, Hanbali, Syafi'i, Maliki, dan yang lain). Disamping itu, Turki juga melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan materi hukum keluarga yang dikombinasikan dengan undang-undang Barat (sekularisasi), sehingga hasilnya dimungkinkan bertentangan dengan hasil pembaharuan sebelumnya yang dilakukan dengan *intra-doctrinal reform*. Setelah itu, agar tersusun secara lengkap dan sistematis, Turki

⁷³ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam*, hlm. 425-428.

⁷⁴ Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, hlm. 236

⁷⁵ Tahir Mahmood, *Family Law Reform*, hlm. 267-269

juga melakukan kodifikasi terhadap peraturan tentang hukum keluarga tersebut. Namun secara garis besar, materi pembaharuan Hukum Keluarga Turki tergolong *extra-doctrinal reform*, hal itu dapat dilihat dari produk pembaharuan yang telah terkodifikasi yang banyak bertentangan dengan produk hukum madzhab sebelumnya.

Larangan terhadap poligami secara mutlak merupakan langkah yang sangat tegas dan tepat, karena situasi, kondisi dan paradigma masyarakat Turki sudah tidak menerima poligami lagi, apalagi jika melihat ratusan selir Raja yang ada di Haremnya. Namun demikian, tidak seharusnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seolah-olah membenci Islam dan lebih memilih Barat hanya karena rasa benci terhadap oknum kerajaan yang berlaku hedonis dan mendiskreditkan wanita. Kebijakan tersebut seperti penghapusan sejumlah lembaga organisasi Islam (*eksklusif-tradisional*), beberapa *tharîqah* sufi dinyatakan sebagai organisasi terlarang (ilegal) dan dihancurkan, pemberlakuan tulisan latin menggantikan tulisan Arab, upaya pemurnian bahasa Turki dari muatan bahasa Arab dan Persi, dan pengharusan bagi seluruh warga Turki diharuskan menggunakan nama kecil sebagaimana yang berlaku dalam penggunaan pola nama Barat.

Pendapat Shahrur tentang poligami yang diambil melalui metode linguistik semantik, merupakan pendapat yang bijak. Ia tidak melarang, tapi juga tidak membolehkannya tanpa syarat. Menurutnya, poligami dapat dilakukan dengan syarat *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Allah memerintahkan poligami tersebut sebagai kemudahan bagi orang yang ingin memelihara anak yatim namun takut tidak bisa berbuat adil kepadanya.

Di dalam karyanya yang pertama (*al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâah Mu'âshirah* (1992), Shahrur membahas poligami dengan teori limitatifnya (*nadhariyah al-hudûd*). Ia membatasi poligami menjadi dua batasan, batasan secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, batas minimal poligami adalah satu orang isteri dan batas maksimalnya adalah empat isteri. Secara kualitas, batas minimal poligami adalah satu isteri, baik perawan atau janda dan batas maksimalnya adalah empat isteri dengan ketentuan isteri kedua, ketiga, dan keempat merupakan *armalah* atau

janda yang memiliki anak (yatim).

Namun menurut analisa penulis, *nadhariyah al-hudûd* yang dipakai untuk menganalisa poligami dalam *al-Kitâb wa al-Qur'an: Qirâah Mu'âshirah* tidak membahas poligami, dalam arti boleh atau tidak, melainkan membahas pernikahan kaitannya dengan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki. Hal itu terlihat dari *hadd al-adnâ*-nya, yaitu satu isteri, baik perawan atau janda, padahal kalau masih punya satu isteri tidak bisa disebut poligami, karena poligami adalah menikah lebih dari satu orang isteri dalam waktu bersamaan. Jika memang mau membahas poligami dengan *nadhariyah al-hudûd* (*theory of limits*), maka seharusnya *hadd al-adnâ*-nya adalah menikahi dua orang isteri atau menikah lagi dengan satu orang isteri.

Oleh karena itulah, penulis lebih setuju dengan analisa Shahrur terhadap poligami dengan linguistik semantiknya, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya yang keempat (*Nahwa Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islamî; Fiqh al-Mar'ah* (2000), yang tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi juga tidak membebaskannya secara bebas.⁷⁶

Penutup

Melalui penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebelum terbentuk menjadi Republik pada tahun 1923, Turki sebelumnya menganut sistem pemerintahan kerajaan di bawah kekuasaan Dinasti Utsmaniah. Mayoritas penduduk Turki adalah pengikut madzhab Hanafi. Turki adalah Negara muslim pertama yang melakukan kodifikasi undang-undang keluarga di masa modern yaitu dengan lahirnya *The Ottoman Law of Family Rights* tahun 1917.

Turki mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912, yang dijadikan undang-undang Sipil Turki (*The Turkish Civil Code*) tahun 1926, dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi Turki. Materi pembaharuan dalam undang-undang ini adalah seputar Hukum Perkawinan (pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi

⁷⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, hlm. 425-434; bandingkan dengan idem, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), hlm. 24-30; idem, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, hlm. 234-241.

pernikahan, pembatalan pernikahan), Perceraian dan Pemisahan, Kompensasi, dan Hukum Waris

Dengan menggunakan *extra doctrinal reform*, Turki memutlakkan larangan poligami. Bahkan, Turki adalah Negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak yang kemudian diikuti oleh berbagai Negara muslim yang lain.

Melalui metode linguistik semantiknya, Shahrur berpendapat bahwa poligami tidak dilarang, tapi juga tidak dibolehkan tanpa syarat. Menurutnya, poligami dapat dilakukan dengan syarat *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Allah memerintahkan poligami tersebut sebagai kemudahan bagi orang yang ingin memelihara anak yatim namun takut tidak bisa berbuat adil kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, H. Amir, dkk., *Fiqh Untuk Madrasah Tsanawiyah III*, Semarang: Thoha Putera, 1996.
- Ahmed, Akbar S., *Citra Muslim: Tinjauan sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan H. Ramli Yakub, Jakarta: Erlangga, 1992.
-, *Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society*, London&New York: Routledge&Kegan Paul, 1988.
-, *Living Islam: from Samarkand to Stormoway*, New York: Facts on File, 1994.
- Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih*, Solo: Ramadhani, 1986.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1990.
-, *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University, 1959.

-, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsâr, 2006.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Dictionary of Sociology*, Henry Pratt Fairchild, Totowa: Adams Littlefield, 1977.
- Gupta, Kiran, "Polygamy Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative Law," dalam *Islamic and Comparative Law Review*, vol. xii, no.2, ttp.: Summer, 1992, hlm. 114-154.
- Habsyi al-, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2002.
- Hâkim, Abdul Hamid, *Mabâdiu Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putera, tt.
- Hutabarat, Herbert, dkk., *Naskah Lengkap Kongres Obstetri dan Genekologi Indonesia Ketiga*, Medan: KOGI, 1976.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Isroqunnajah, "Hukum Keluarga Islam di Republik Turki," dalam M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hlm. 36-52.
- Jackson, Sherman A., *Islamic Law and The State: The Continental Jurisprudence of Shihâb al-Dîn al-Qarâfi*, Netherland: E.J. Brill, 1996.
- Jazîrî al-, Abd al-Rahmân, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Surabaya: Arkola, 1994.

- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam; Bagian Ketiga*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Lewis, Bernad, *The Middle East: A Brief History of The Last 2000 Years*, New York: Scribner, 1996.
- Maghlûts al-, Sami bin Abdullah, *Atlas Perang Salib: Mengungkap Peristiwa Berdarah Abad Pertengahan*, alih bahasa Fuad Syaifuddin Nur (Jakarta Timur: Almahira, 2009
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: N.M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972.
-, *Personal Law in Islamic Countries; History, Text, Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Minhaji, Akh., *Islamic Law and Local Tradition: A Socio-Historical Approach*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008.
- Mubarok, Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'farî, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A. B. dkk., cet. Ke-10, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Muslehuddin, Muhammad, "Islamic Social System," dalam *Studies in Islamic Law, Religion and Society*, New Delhi: H.S. Bathia, 1989, hlm. 334-347.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Muzdhar, H. M. Atho' dan Khoiruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasr, Seyyed Hossein, "Islam," dalam Arvind Sharma (ed.), *Our Religious*, New York: Harper Collins, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

- Pearl, David and Werner Menski, *Muslim Family Law*, third edition, London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. Ke-IV, Bandung: Pustaka, 2000.
- Ridhâ, Muhammad Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir: al-Manâr, 1325 H, Vol. IV.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, I-IV.
- Shahîr al-, Muhammad Amin, *Hâsiyah Radd al-Mukhtâr*, vol. II, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
-, *Nahwa Ushûl al-Jadîdah li al-Fiqh al-Islamî; Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: Ahâli, 2000.
-, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
-, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007
- Sigelman, Carol K. dan David R. Shaffer, *Life Span Human Development*, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1995.
- Syafi'i al-, Muhammad Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qârib*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Auladuhu, tt.
- The Ottoman Law of Family Rights*, 1917
- The Turkish Civil Code*, 1926

The Turkish Family (Marriage and Divorce) Law, 1951

The world book of Encyclopedia, Turki, Vol. 19, USA: World book Inc., 1997.

Tholib, Udjang, "The Relation Between the Kanûn and the Sharîa in the Ottoman Empire (15th -17th Centuries)," dalam *Islam & Development: A Politico Religious Response*, Jakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Tim Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: DEPAG, 1985.

Zuhailî az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh* , cet. Ke-3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, Vol. VII.

Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.